



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 1864 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN KEMBALI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI) SEBAGAI  
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024  
PASCA PUTUSAN PANWASLIH KABUPATEN BIREUEN

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen mengenai Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register 001/PS.REG/11/1111/I/2024, yang pada pokoknya memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen untuk memberikan kesempatan kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk menyiapkan dan mengupload Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) selama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan ini disepakati, menerbitkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Penetapan Kembali Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2024 Pasca Putusan Panwaslih Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Penetapan Kembali Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2024 Pasca Putusan Panwaslih Kabupaten Bireuen.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Udang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696);

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Nomor 131/PL.01.7-BA/1111/2024 Tanggal 2 Februari 2024 tentang Penetapan Kembali Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bireuen Tahun 2024 Pasca Putusan Panwaslih  
Kabupaten Bireuen.

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENETAPAN KEMBALI PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI) SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024 PASCA PUTUSAN PANWASLIH KABUPATEN BIREUEN.
- KESATU : Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen menerima Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang disampaikan melalui *WhatsApp*, karena submit melalui SIKADEKA sudah terkunci;
- KEDUA : Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dikenai sanksi pembatalan sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 27 Tahun 2024 tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen diikutsertakan kembali sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen Tahun 2024;
- KETIGA : Menetapkan kembali Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bireuen Tahun 2024 dan diikutsertakan dalam penghitungan perolehan kursi di seluruh daerah pemilihan di wilayah Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen

pada tanggal 2 Februari 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KABUPATEN BIREUEN

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ttd.

KABUPATEN BIREUEN

SAIFUL HADI

Kepala Sub Bagian Hukum,

Yanti

